

YAYASAN PERGURUAN BINA GUNA TANAH JAWA SMK SWASTA BINA GUNA

KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA

KOMPETENSI KEAHLIAN : AKUNTANSI - AKOMODASI PERHOTELAN - TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN - TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA Motor

Alamat: Jln. Kompleks Sekolah Swasta Balimbingan, Kec. Tanah Jawa Kab. Simalungun. Kode Pos: 21181 Telp: 0622-7562260

NPSN: 10261699

AKREDITASI: A

e-mail: smkswastabinaguna@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SMK SWASTA BINA GUNA TANAH JAWA NOMOR: C.214/S.K/SMK-BG/X/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMK SWASTA BINA GUNA TANAH JAWA

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa, yang selanjutnya disingkatTPPK SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa ini.

KEDUA

: TPPK SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa

KETIGA

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa bertanggung jawab kepada Kepala SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa

KEENAM

: Koordinator TPPK SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa dan Kepala Dinas Pendidikan wilayah VI Kabupaten Simalungun.

KETUJUH

: Keputusan Kepala SMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Jawa pada tanggal, 30 Oktober 2023

NA GUNA KEPALASMK Swasta Bina Guna Tanah Jawa

DUMARIA, S.S., S.Pd.

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	DUMARIA, S.S., S.Pd	Kepala Sekolah	Penanggung Jawab
2.	RIONAL TAMBUNAN, S.E	Pendidik	Koordinator
3.	MINDO R. SINAGA, S,Pd	Pendidik	Anggota
4.	WIDIARTI RUSMINI, S.Pd.	Pendidik	Anggota
5.	SAHATA BERUTU, S.T.	Pendidik	Anggota
6.	ROSABAM SITORUS	Pendidik	Anggota
7.	SAUT PASARIBU	Komite Sekolah	Anggota
8.	RINGSON NABABAN	Orang Tua	Orang Tua
9.	RUSLI SIAHAAN	Orang Tua	Orang Tua